



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS HASIL PENYUSUNAN
RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 16 MEI 2024**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 16 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 10.45 WIB s.d pukul 12.59 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Ketua Rapat	:	Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	34 Orang dan Ijin 4 Orang dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (RUU tentang Keimigrasian) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU tentang Kementerian Negara) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja penyusunan RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Kementerian Negara untuk menyampaikan laporannya.

II. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyetujui/menyepakati:

1. Menerima Laporan Ketua Panja RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Kementerian Negara;
2. Berdasarkan pandangan 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PKS, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Keimigrasian dan RUU tentang Kementerian Negara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ditutup pukul 12.59 WIB.

Jakarta, 16 Mei 2024
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

